

EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

(Studi kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember)

Emy Kholifah R*, Faisol Adnan**

* *Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember*

***Alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember*

Abstrak:

Kabupaten Jember sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia dan merupakan pintu masuk utama ke kawasan Indonesia Timur, membuat Kabupaten Jember memiliki salah satu dampak perkembangan perekonomian yang cukup pesat. Salah satunya yang membuat banyak investor atau pengusaha yang kemudian melirik Kabupaten Jember sebagai tempat untuk menjual barang dan jasa mereka. Salah satu diantaranya adalah dengan mendirikan usaha makan dan minum di Kabupaten Jember. Tercatat dari tahun 2015 hingga tahun 2016, usaha restoran di Jember terus mengalami peningkatan dan jumlahnya sudah ratusan. Pada tahun 2010, jumlah Restoran di Kabupaten Jember yang masuk dalam data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mencapai 651 Restoran. Kemudian bertambah di tahun 2011 menjadi 675 Restoran. Dan pada tahun 2012 bertambah menjadi 721 Restoran. bahwa: 1). Kesadaran membayar wajib pajak lisan cukup baik, terbukti dari tiga pertanyaan tentang kesadaran membayar pajak mayoritas responden memandang pajak bagian terpenting bagi proses pembangunan negara. 2). Sanksi pajak berupa denda 50 persen dari pajak restoran yang kurang dibayar, masih menimbulkan pro kontra antara wajib pajak. Oleh karena itu penegakan atauran perundang-undangan penting tegas diterapkannya pada wajib pajak, agar mereka sadar akan kewajibannya sebagai warga negara yang harus taat membayar pajak. 3). Sejauh ini fiskus masih dianggap kurang berkapasitas untuk mengarahkan tanpa mempengaruhi wajib pajak terhadap para wajib pajak. Oleh karena itu peningkatan kapasitas fiskus penting diupayakan, guna memaksimalkan pelayanan yang diberikan para fiskus terhadap para wajib pajak. 4). Lingkungan pajak saat ini masih ditanggapi minor, terhadap ketaatan membayar pajak dan adanya sosialisasi pajak yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah. 5). Pengetahuan peraturan perpajakan para responden masih minim baik secara pemahaman maupun kesadaran. 7). Kemauan membayar pajak mendaftarkan sendiri sebagai Wajib Pajak cukup antusias. 8). Kepatuhan wajib pajak, masih ada yang belum patuh secara sikap perbuatan, hal terlihat hingga saat ini tunggakan pajak restoran masih tinggi.

Kata kunci: Pajak Daerah, Restoran dan Pemungutan

A. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber penerimaan daerah diantaranya adalah dari sektor pajak. Secara umum pajak merupakan komponen penerimaan negara yang paling besar dan sangat menentukan terutama dalam membiayai pembangunan. Hal ini dikarenakan pajak dapat dikenakan dan bahkan dipaksakan kepada semua warga negara yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai undang-undang. Sedangkan bagi daerah, pajak merupakan bukti nyata peran aktif masyarakat dalam membiayai roda pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Pemungutan ini juga harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pemerintah pusat secara tegas telah membagi atau mengklasifikasikan kewenangan memungut pajak yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Khusus untuk pajak daerah, Pemerintah Pusat membagi lagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Setiap tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi kewenangannya, dan tidak boleh memungut pajak yang bukan kewenangannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya tumpang tindih (perebutan kewenangan) dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat.

Mengenai hal tersebut, Pemerintah Pusat telah menuangkannya dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana dalam pasal 2 disebutkan bahwa:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Air Permukaan;
 - d. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;

- f. Pajak Mineral;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan, dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah.

Jenis wewenang dalam memungut pajak pusat dilakukan oleh Departemen Keuangan yang dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak, sedangkan kewenangan dalam memungut Pajak Daerah diserahkan kepada Pemerintah Daerah masing-masing, dimana dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota/Daerah. Secara umum, kesulitan yang dialami selama ini adalah upaya untuk memasyarakatkan ketentuan pajak itu sendiri. Seringkali terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan pajak yang diakibatkan oleh ketidaktahuan wajib pajak atas aturan perpajakan. Oleh sebab itu, pengetahuan akan pajak harus dimiliki oleh setiap wajib pajak maupun aparatur pajak di Kabupaten Jember. Penguasaan terhadap pengaturan perpajakan bagi wajib pajak tentu akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksisanksi yang berlaku dalam ketentuan umum peraturan perpajakan.

Untuk itu, wajib pajak dituntut untuk lebih taat dalam pengelolaan penghitungan dan pelaporan perpajakannya kepada Badan Pendapatan Daerah Daerah yang memberi kepercayaan penuh pada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pelaporan, perhitungan dan penyetoran yang dilakukan dan mempertanggungjawabkan semua kewajiban itu dipercayakan kepada Wajib Pajak. Kemudian pengelolaan pajak daerah harus dilaksanakan secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota/Daerah hendaknya dapat menjamin bahwa semua potensi pajak telah terkumpul.

Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Diperlukan juga penyederhanaan prosedur administrasi umum dan peningkatan prosedur pengendaliannya. Penyederhanaan prosedur administrasi dimaksud untuk memberi kemudahan bagi masyarakat pembayar pajak, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan

membayar pajak. Sementara itu, peningkatan prosedur pengendalian dimaksud untuk pengawasan internal Badan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Jember agar terpenuhi prinsip *transparancy* dan *accountability*.

Kabupaten Jember sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia dan merupakan pintu masuk utama ke kawasan Indonesia Timur, membuat Kabupaten Jember memiliki salah satu dampak perkembangan perekonomian yang cukup pesat. Salah satunya yang membuat banyak investor atau pengusaha yang kemudian melirik Kabupaten Jember sebagai tempat untuk menjual barang dan jasa mereka. Salah satu diantaranya adalah dengan mendirikan usaha makan dan minum di Kabupaten Jember. Tercatat dari tahun 2015 hingga tahun 2016, usaha restoran di Jember terus mengalami peningkatan dan jumlahnya sudah ratusan. Pada tahun 2010, jumlah Restoran di Kabupaten Jember yang masuk dalam data Badan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Jember mencapai 651 Restoran. Kemudian bertambah di tahun 2011 menjadi 675 Restoran. Dan pada tahun 2012 bertambah menjadi 721 Restoran.

Lahan-lahan yang dulunya kurang produktif dimanfaatkan menjadi sebuah usaha yang berpenghasilan dan memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Kabupaten Jember khususnya. Terlebih memiliki manfaat dalam pembangunan kota yang terlihat dari peningkatan pemasukan pajak yang berasal dari penggunaan transaksi pelayanan restoran. Berangkat dari penjelasan diatas, merupakan suatu hal menarik bagi penulis untuk mengkaji.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan Kajian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektifitas pemungutan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat efektifitas pemungutan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ?

1.3. Tujuan Kajian

Setiap Kajian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan Kajian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan Kajian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektifitas pemungutan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
3. Untuk mengidentifikasi Apa faktor pendukung dan penghambat efektifitas pemungutan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.4 Metode Kajian

Metode kajian yang digunakan pendekatan masalah diskriptif kuantitatif. Di mana dalam kajian ini dilakukan di Kabupaten Jember.

B. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Efektivitas

Pemerintah merupakan suatu organisasi yang mempunyai tujuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat. Kemampuan pegawai yang ada di lembaga pemerintah sangat penting, arti dan keberadaannya dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada publik. Sarana dan prasarana yang lengkap tanpa tunjangan dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, maka lembaga tersebut sulit untuk maju dan berkembang.

Pengembangan kemampuan SDM pada hakekatnya adalah rangka meningkatkan kemampuan sehingga dapat dicapai efektivitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat berdasarkan ukuran dan target yang diharapkan. Setiap berbicara mengenai efektivitas maka mengarahkan kepada tujuan. Hal ini sejalan dengan pendapat Richard. M. Steers yang menyatakan efektivitas adalah tujuan yang bergantung kepada seberapa berhasilnya suatu organisasi untuk mencapai sasaran yang diinginkannya (Richard, 1985:19).

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian dkk dalam bukunya *Organization Theory and Design* yang mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “*That is, the greater the extent it which an organization’s goals are met or surpassed, the greater its*

effectiveness” (semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas). (Gedeian dkk. 1991:61).

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan tujuan hasil yang dicapai, sehingga efektivitas memberikan kontribusi terhadap kegiatan yang dicapai.

Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik mendefinisikan pengertian dari pada efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”. (Mahmudi, 2005:92).

Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil) statu organisasi, program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Sehubungan dengan hal tersebut, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus *input*, proses, dan *output* yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil tujuan yang dikehendaki.

Pendapat lain dinyatakan oleh Sedarmayanti yang menyatakan efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai (Sedarmayanti, 1995:61). Sehubungan dengan pendapat sedarmayanti tersebut efektivitas merupakan ukuran yang menjadikan program yang dijalankan efektif atau tidak. Efektivitas dalam suatu organisasi bukan suatu benda, atau suatu tujuan, atau suatu karekteristik dari *output* atau perilaku organisasi, tetapi cukup suatu pernyataan dari relasi-relasi di dalam dan di antara jumlah yang relevan dari organisasi tersebut. Suatu organisasi yang efektif adalah yang dapat membuat laporan tentang dirinya dan aktivitas-aktivitasnya menurut cara-cara dalam jumlah-jumlah tersebut dapat diterima. Pandangan ini memahami efektivitas sebagai proses negosiasi yang terus menerus, ketimbang sebagai sesuatu yang diproduksi. Proses yang dipakai oleh para pimpinan instansi untuk menetapkan efektivitas organisasi mencakup pengamatan terhadap lingkungan yang terus menerus guna menjamin bahwa *output-output* organisasi yang dipakai oleh seorang anggota kelompok dapat diterima. Memperhatikan pendapat dari para ahli diatas, bahwa konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multi dimensional, artinya

dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan.

2.2 Definisi Pengelolaan

Meskipun banyak ahli yang memberikan pengertian tentang pengelolaan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang sama. Sebagaimana Prajudi (1990) mengatakan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Menurut Balderton (dalam Westra, 1983: 14), mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan Moekijat (1989: 30) mengemukakan bahwa pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

Menurut Hamalik, O (1993: 18) istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan. Balderton (1993: 8) mengemukakan hal yang sama antara pengelolaan dengan manajemen, yaitu menggerakkan usaha manusia untuk mencapai tujuannya. Modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari *grand design* reformasi perpajakan (*tax reform*) secara komprehensif. Sebagaimana yang menjadi sasaran sejak tahun 2002, bahwa reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap 3 (tiga) bidang pokok atau utama yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan, yaitu:

1. Bidang Administrasi. Yakni melalui modernisasi administrasi perpajakan;
2. Bidang Peraturan, dengan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Perpajakan; dan
3. Bidang Pengawasan, membangun bank data perpajakan nasional.

Pengelolaan pajak mengalami perubahan besar yang terus dikembangkan ke arah modernisasi. Perubahan pengelolaan itu sangat penting dan konstruktif untuk memenuhi tuntutan berbagai pihak sebagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap perpajakan. Selain itu, modernisasi perpajakan yang dilakukan juga dalam kerangka melaksanakan *good governance*, *clean governance*, dan pelayanan prima kepada masyarakat. Melalui modernisasi

administrasi perpajakan, diharapkan terbangun pilar-pilar pengelolaan perpajakan nasional yang baik dan kokoh sebagai fundamental penerimaan negara yang baik dan berkesinambungan (*sustainable revenue*) ke depan. Dalam hal ini, pengelolaan perpajakan pada dasarnya tidak menutup diri terhadap pandangan, pendapat, atau kritisi dari berbagai pihak eksternal. Direktorat Jendral Pajak berupaya terbuka (*transparency*) dan menjadikannya sebagai masukan dalam menata dan membangun sistem pengelolaan perpajakan yang baik dan modern.

2.3 Definisi Pajak

Banyak para ahli memberikan pengertian/definisi pajak yang berbeda-beda mengenai pajak, yaitu:

Prof. Dr. P. J. A. Adriani

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul *“Pajak Berdasarkan Azas Gotong Royong”*, Universitas Padjajaran, Bandung, 1964

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang/barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya *“Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan”*.

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Latar belakang yuridis pemungutan pajak di Indonesia adalah berdasarkan kepada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23a yang menyatakan bahwa segala pajak untuk negara berdasarkan Undang-Undang. Di Indonesia, dewasa ini dikenal berbagai jenis pajak dan diberlakukan meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Banyak ahli pajak yang memberikan/membuat pembagian pajak, yang memiliki perbedaan antara satu ahli dengan ahli lainnya. Pembagian pajak yang berbeda tersebut dikaitkan dengan sudut pandang masing-masing ahli terhadap pajak tersebut. Salah satu pembagian yang umumnya dilakukan adalah berdasarkan lembaga pemungut pajak.

Ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat (disebut juga pajak negara) dan pajak daerah. Pembagian jenis pajak ini di Indonesia terkait dengan hierarki pemerintahan yang berwenang menjalankan pemerintahan dan memungut sumber pendapatan negara, khususnya pada masa otonomi daerah dewasa ini. Secara garis besar, hierarki pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian, pemerintah daerah dibagi lagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, pembagian jenis pajak menurut lembaga pemungutnya di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah (yang terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota).

Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaranya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya.

Secara umum, pajak pusat dan pajak daerah dibedakan berdasarkan perbedaan karakteristik antara objek kedua jenis pajak tersebut. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat biasanya sesuai dengan ciri-ciri sebagai berikut (Suharno, 2003 :7). Dipungut terhadap objek pajak yang *relative mobile*. Jenis pajak ini perlu dipungut oleh pemerintah pusat untuk menghindari perpindahan faktor produksi sebagai akibat dari sistem pengenaan pajak yang berbeda, serta untuk menghindari persaingan pajak antar daerah yang dapat menimbulkan penurunan pendapatan daerah.

1. Objek pajak lebih sensitif terhadap perubahan pendapatan masyarakat atau elastis terhadap penghasilan. Hal ini untuk menghindari fluktuasi anggaran sebagai akibat dari fluktuasi penerimaan pajak.
2. Basis pengenaan pajak tidak terdistribusi secara merata di semua daerah. Sedangkan pajak daerah dikenakan kepada jenis pajak dengan ciri sebagai berikut:
 - a. Objek pajak relatif tetap atau mobilitasnya rendah.
 - b. Objek pajak kurang sensitif terhadap perubahan pendapatan masyarakat.
 - c. Basis pengenaan pajaknya terdistribusi secara merata ke seluruh daerah.

Dalam praktik di masyarakat, pungutan pajak sering kali disamakan dengan retribusi daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa keduanya merupakan pembayaran kepada

pemerintah. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar karena pada dasarnya terdapat perbedaan yang besar antara pajak dan retribusi. Perbedaan antara pajak dengan retribusi adalah sebagaimana berikut ini. (Slamet Munawir, *et. al.*, *Perpajakan untuk SLTA* (Yogyakarta: BPFE UGM 1990), hlm. 4-5.

- a. *Kontra prestasinya*. Pada pajak kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung sedangkan pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk secara langsung dan secara individu dan golongan tertentu.

Balas jasa pemerintah. Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran, yaitu pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum; seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Sebaliknya, pada retribusi balas jasa negara/pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi.

- b. *Sifat pemungutannya*. Pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sementara itu, retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.
- c. *Sifat pelaksanaannya*. Pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Hal ini berbeda dengan pajak. Sifat paksaan pada pajak adalah yuridis, artinya bahwa setiap orang yang melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman, baik berupa sanksi pidana maupun denda.
- d. *Lembaga atau badan pemungutnya*. Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sedangkan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

2.4 Definisi Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah adalah Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pengertian pajak yang diatur dalam Peraturan sebagai berikut: Pajak Daerah, selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah antara lain:

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemungutan pajak kabupaten/kota lainnya tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah sepanjang memenuhi kriteria di bawah ini.
3. Bersifat pajak dan bukan retribusi. Maksudnya adalah pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian yang ditentukan dalam definisi pajak daerah.
4. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
5. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, maksudnya adalah bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memerhatikan aspek ketentraman, kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
6. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan atau objek pajak pusat.

7. Potensinya memadai. Maksudnya adalah bahwa hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya, diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
8. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, maksudnya adalah bahwa pajak tersebut tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi efisien dan tidak merintangikan arus sumber daya ekonomi antardaerah maupun kegiatan ekspor impor.
9. Memerhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Kriteria aspek keadilan, antara lain objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak yang bersangkutan, dan tarif pajak ditetapkan dengan memerhatikan keadaan wajib pajak. Selanjutnya, kriteria kemampuan masyarakat adalah kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak.
10. Menjaga kelestarian lingkungan maksudnya adalah bahwa pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan yang akan menjadi beban bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Sistem pemungutan pajak daerah. Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia dengan jelas menentukan bahwa sistem perpajakan Indonesia adalah sistem *Self Assessment*. Hal ini telah diberlakukan sejak reformasi perpajakan di Indonesia tahun 1983. Penetapan sistem *Self Assessment* juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Karena karakteristik setiap jenis pajak daerah tidak sama, sistem ini tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak daerah. Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan dua sistem pemungutan pajak, sebagaimana tertera di bawah ini.

1. Dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *Self Assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
2. Ditetapkan oleh kepala daerah. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *Official Assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Secara umum, sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah adalah sistem *Self Assessment* dan *Official Assessment*. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 96 ayat 2 yang menentukan bahwa pajak dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Pada cara pertama pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis dan nota perhitungan. Pada cara kedua, yaitu pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

Dalam melaksanakan sistem pemungutan pajak mana yang akan diterapkan pada suatu jenis pajak daerah, kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota) menetapkan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak atau ditetapkan oleh kepala daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kepastian dalam pemungutan suatu jenis pajak daerah di setiap daerah yang memberlakukannya.

2.5 Pengertian Restoran

Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial, yang menyelenggarakan. Pelayanan dengan baik kepada semua tamunya baik berupa makan maupun minum. Restoran ada yang berlokasi dalam suatu hotel, kantor maupun pabrik, dan banyak juga yang berdiri sendiri di luar bangunan itu.

Tujuan operasi restoran adalah untuk mencari untung sebagaimana tercantum dalam definisi Vanco Christian (2007). Selain bertujuan bisnis atau mencari untung, membuat puas para tamu pun merupakan tujuan operasi restoran yang utama. Di dalam bisnis ini terjadi semacam barter antara pembeli dengan penjual; dalam hal ini antara produk jasa dengan uang. Barter ini tidak akan berjalan mulus kalau petugaspetugas yang akan menangani pelayanan tidak seleksi secara cermat, dididik dan dilatih dengan baik, diajar berkomunikasi serta dikoordinasikan dengan teliti serta dipersiapkan dengan kesungguhan hati.

Restoran berarti uang. karena itu kita harus tahu pasti bagaimana mengelolanya, bagaimana cara membuat tamu-tamu senang dan puas sehingga mereka selalu berkeinginan

untuk menjadi langganan restoran kita. Banyak hal yang harus kita ketahui. Banyak usaha dan upaya yang harus kita tempuh agar tujuan operasi restoran dapat terwujud dengan baik.

C. Hasil Kajian dan Pembahasan

Berdasarkan data hasil Kajian tentang efektifitas pemungutan pajak restoran, Studi kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Maka selanjutnya penulis akan menampilkan data deskriptif kuantitatif dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi, grafik dan prosentase, sebagai berikut:

4.1 Kesadaran Membayar Pajak Restoran Oleh Wajib Pajak

Berdasarkan atas hasil kajian, nampaknya Kajian tentang efektifitas pemungutan pajak restoran, terutama pada pemahaman atas Kesadaran Membayar Pajak Restoran Oleh Wajib Pajak cukup baik, terlihat dari data dibawah ini:

1. Membayar Pajak Merupakan Bentuk Partisipasi Dalam Menunjang Pembangunan Negara: Tanggapan responden, terkait pertanyaan tentang membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Semua responden (baca:100 persen) sepakat bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi publik dalam menunjang pembangunan negara. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa responden sadar akan arti penting pajak bagi pembangunan negara. Oleh karena itu optimalisasi pajak, khususnya pajak daerah oleh pihak terkait menjadi perlu ditingkatkan dan dilakukan secara sungguh-sungguh.
2. Penundaan Pembayaran Pajak dan Pengurangan Pajak Dapat Merugikan Negara: Tanggapan responden, terkait pertanyaan tentang penundaan dan pengurangan pajak dapat merugikan negara. Mayoritas yakni 53 persen responden sepakat bahwa penundaan dan pengurangan pajak dapat merugikan negara. Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil kesimpulan pada pertanyaan ini bahwa mayoritas responden sadar akan dampak dari penundaan dan pengurangan pajak dapat merugikan negara. Oleh karena itu menekan adanya penundaan pajak oleh wajib pajak perlu terus diupayakan guna meminimalisir penundaan dan pengurangan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Sedangkan 16 persen responden menanggapi bahwasannya masih ada keraguan mengenai penundaan dan pengurangan pajak dapat merugikan negara. Penulis dapat

menyimpulkan bahwa minoritas responden kurang memahami alur kas pendapatan negara yang berasal dari pajak disalurkan pada operasional dan pembangunan negara. 30 persen responden menanggapi tidak setuju bahwa penundaan dan pengurangan pajak dapat merugikan negara. Penulis menyimpulkan bahwa minoritas responden masih belum mengetahui sumber pendapatan negara terbesar didapat dari pajak disamping pendapatan negara dari hibah, dll.

3. Membayar Pajak Akan Terbentuk Rencana Untuk Kemajuan Kesejahteraan Rakyat: Tanggapan responden, terkait pertanyaan tentang pajak sebagai bagian rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat. Mayoritas yakni 83 persen responden sepakat bahwa pajak sebagai bagian rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil kesimpulan pada pertanyaan ini, bahwa mayoritas responden sadar akan dampak dari pajak mampu menunjang kemajuan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pajak bermakna penting bagi lancarnya proses perencanaan pembangunan di suatu negara/daerah. Tanggapan responden, terkait pertanyaan tentang pajak sebagai bagian rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat. Minoritas yakni 10% responden ragu-ragu. Berdasarkan hal ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa responden belum merasakan dampak yang signifikan mengenai pajak digunakan untuk kemajuan kesejahteraan rakyat. Sedangkan tanggapan responden terkait pertanyaan tentang pajak sebagai bagian rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat, minoritas 7% responden tidak setuju. Penulis dapat menyimpulkan bahwa responden sama sekali belum merasakan dampak positif dari rencana pajak untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.

Pada sub-bab bab membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara dapat disimpulkan membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, masih dianggap hal yang sangat penting. Terbukti dari tiga pertanyaan tentang kesadaran membayar pajak mayoritas responden memandang pajak bagian terpenting bagi proses pembangunan negara.

4.2 Sanksi Pajak Bagi Penunggak Oleh Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan atas hasil kajian, nampaknya Kajian tentang efektifitas pemungutan pajak restoran, terutama pada pemahaman atas sanksi pajak oleh masih rendah dan menimbulkan pro

kontra, terlihat dari data dibawah ini:

1. Sanksi administrasi berupa denda 50 persen dari pajak restoran yang kurang dibayar, apabila pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dilakukan dengan tidak benar: Tanggapan responden, terkait pertanyaan tentang sanksi administrasi berupa denda 50 persen. Mayoritas yakni 96 persen responden tidak sepakat bahwa adanya sanksi administrasi berupa denda 50 persen, hanya 3 persen yang setuju tentang adanya sanksi administrasi berupa denda 50 persen bagi para penunda pajak. Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil kesimpulan pada pertanyaan ini, bahwa mayoritas responden masih abai dan cenderung menganggap remeh terhadap kewajiban membayar pajak, sehingga tidak mau mendapat sanksi berat (denda 50 persen) manakala menunggak pajak. Oleh karena perlu adanya sosialisasi yang lebih masif dan kontiyu terhadap para wajib pajak. Minoritas responden yaitu sebesar 3 persen setuju adanya sanksi administrasi berupa denda 50 persen. Dalam hal ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya sanksi denda 50 persen dapat meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai nominal yang ada.
2. Membayar kekurangan pajak restoran sebelum dilakukan pemeriksaan dari aparat pajak: Tanggapan responden, terkait pertanyaan tentang membayar kekurangan pajak sebelum pemeriksaan. Mayoritas yakni 96 persen responden sepakat bahwa membayar kekurangan pajak sebelum pemeriksaan. Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil kesimpulan pada pertanyaan ini, bahwa mayoritas responden sadar akan pentingnya membayar kekurangan pajak sebelum pemeriksaan. Oleh karena itu kesadaran wajib pajak ini perlu terus dijaga dengan memberikan penyadaran secara sungguh-sungguh oleh instansi terkait. Minoritas responden sebanyak 3 persen masih ragu. Berdasarkan hal ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa responden belum menyadari akan kedisiplinan dan ketepatan waktu dalam pembayaran pajak.
3. Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan dari aparat: Tanggapan responden, terkait pertanyaan tentang melakukan evaluasi secara berkala. 32 persen responden sepakat bahwa evaluasi secara berkala terhadap proses pemungutan pajak yang dilakukan oleh instansi terkait sudah baik, namun ada 29 persen responden merasa evaluasi secara berkala terhadap proses pemungutan pajak yang dilakukan oleh instansi terkait masih belum optimal dan ada 16 persen yang ragu

untuk memberikan jawaban apakah evaluasi secara berkala terhadap proses pemungutan pajak yang dilakukan oleh instansi terkait sudah baik ataukah sebaliknya.

Pada subab bab sanksi administrasi berupa denda 50 persen dari pajak restoran yang kurang dibayar, apabila pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dilakukan dengan tidak benar, dapat disimpulkan pemberlakuan sanksi pajak terhadap para wajib pajak, masih menimbulkan pro kontra antara wajib pajak. Oleh karena itu penegakan atauran perundang-undangan penting tegas diterapkannya pada wajib pajak, agar mereka sadar akan kewajibannya sebagai warga negara yang harus taat membayar pajak.

4.3 Sikap Fiskus (Petugas Pajak) Dalam Memberikan Pelayanan Pajak

Pada subab ini penulis akan akan membagi ke dalam beberapa pertanyaan, antara lain terkait sikap petugas di Badan pendapatan daerah dalam memberikan pelayanan pada wajib pajak restoran ke dalam beberapa pertanyaan di bawah ini:

1. Petugas pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami oleh Wajib Pajak: Tanggapan responden, terkait pertanyaan tentang cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan wajib pajak. 16 persen responden sepakat bahwa petugas pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan wajib pajak. Namun mayoritas responden menyatakan bahwa petugas pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember lambat atas keluhan dan kesulitan wajib pajak, yakni 69 persen responden yang mengatakan hal tersebut. Sedangkan 23 ragu-ragu dalam menjawab. Berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kepuasan responden terhadap reaksi petugas pajak masih kurang memuaskan. Diharapkan lebih dioptimalkan dalam melayani wajib pajak.
2. Petugas pajak memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak serta memberikan solusi yang tepat: Tanggapan responden, terkait pertanyaan tentang memberikan informasi dengan jelas dan dapat dimengerti. 23 persen responden sepakat bahwa petugas pajak memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak serta memberikan solusi yang tepat. Namun mayoritas responden menyatakan bahwa petugas pajak memberikan informasi dan penjelasan dengan kurang jelas dan sulit dimengerti oleh wajib pajak serta tidak mampu memberikan solusi yang tepat, sedangkan 13 ragu-ragu dalam menjawab.

3. Dalam penyelenggaraan pajak restoran, sejauh ini fiskus berkapasitas untuk mengarahkan tanpa mempengaruhi Wajib Pajak: Tanggapan responden, terkait pertanyaan tentang petugas memberikan pengarahan tanpa mempengaruhi wajib pajak. 3 persen responden sepakat bahwa fiskus berkapasitas untuk mengarahkan tanpa mempengaruhi wajib pajak. Namun mayoritas responden menyatakan bahwa fiskus tidak berkapasitas untuk mengarahkan tanpa mempengaruhi wajib pajak, yakni 69 responden. Sedangkan 27 ragu-ragu dalam menjawab. Dengan responden mayoritas 69 persen tidak setuju mengenai hal mengarahkan tanpa mempengaruhi wajib pajak, penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya pengarahan pasti memiliki tujuan agar wajib pajak mau membayar pajak sesuai dengan nominal pajak yang telah ditentukan.

Pada subbab dalam penyelenggaraan pajak restoran, sejauh ini fiskus berkapasitas untuk mengarahkan tanpa mempengaruhi wajib pajak, dapat disimpulkan dalam penyelenggaraan pajak restoran, fiskus masih dianggap kurang berkapasitas untuk mengarahkan tanpa mempengaruhi wajib pajak terhadap para wajib pajak oleh sebagian besar responden. Oleh karena itu peningkatan kapasitas fiskus penting diupayakan, guna memaksimalkan pelayanan yang diberikan para fiskus terhadap para wajib pajak.

4.4 Efektifitas Lingkungan Pemungutan Pajak Restoran

Terkait dengan Efektifitas Lingkungan Pemungutan Pajak Restoran Pada subbab ini penulis akan akan membagi ke dalam beberapa pertanyaan, di bawah ini:

1. Saya akan tetap membayar pajak restoran walaupun restoran disekitar saya tidak bayar pajak: Tanggapan responden, terkait pertanyaan tentang tetap membayar pajak restoran walaupun restoran disekitar saya tidak bayar pajak. 66 persen responden sepakat bahwa tetap membayar pajak restoran walaupun restoran disekitar saya tidak bayar pajak. Namun 20 persen sebaliknya, tidak akan membayar pajak restoran, manakala restoran disekitar saya tidak bayar pajak. Sedangkan 16 ragu-ragu dalam menjawab. Hal ini tentu dipengaruhi oleh lingkungan wajib pajak dan keputusan wajib pajak akan ketaatan terhadap pajak itu sendiri.
2. Saya pernah mendapatkan sosialisasi pajak restoran dari kantor Badan Pendapatan Daerah: Tanggapan responden, terkait pertanyaan tentang pernah mendapatkan sosialisasi pajak dari Badan Pendapatan Daerah. 49 persen responden sepakat bahwa

pernah mendapatkan sosialisasi pajak dari Badan Pendapatan Daerah. Namun ada sebanyak 32 persen sebaliknya, tidak pernah mendapatkan sosialisasi pajak dari Badan Pendapatan Daerah. Sedangkan 16 ragu-ragu dalam menjawab. Dengan adanya 48 persen responden belum pernah mendapatkan sosialisasi pajak, penulis menyimpulkan bahwa diharapkan Badan Pendapatan Daerah lebih mengoptimalkan sosialisasi pajak lebih menyeluruh agar target taat pajak terpenuhi.

Pada subbab dalam lingkungan pajak, jawaban responden pada subbab ini mengarah pada pendapat yang banyak sekali yang minor terhadap ketaatan membayar pajak dan adanya sosialisasi pajak yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah, meskipun secara mayoritas masih berpendapat positif terhadap ketaatan membayar pajak dan adanya sosialisasi pajak yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah.

4.5 Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan

Terkait dengan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, penulis efektifitas pemungutan pajak restoran, Studi kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, membanginya kedalam beberapa pertanyaan, antara lain:

1. Pemilik restoran mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat: Tanggapan responden, terkait pertanyaan tentang mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat. 34 persen responden sepakat bahwa mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat. Namun ada sebanyak 28 persen sebaliknya, tidak mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat dan 47 persen ragu terhadap fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat. Tentu diharapkan adanya sosialisasi yang lebih menyeluruh dan lebih detil tujuan adanya pajak. Dengan begitu rakyat dapat lebih mengerti mengenai fungsi dan manfaat pajak.
2. Pemilik Restoran Mengetahui Bagaimana Cara Mengisi SPT dengan Benar, Membuat Laporan Keuangan, Dan Cara Membayar Pajak Restoran Dengan Benar: Tanggapan responden, terkait pertanyaan tentang mengetahui cara mengisi SPT dan menghitung

pajak. 33 persen responden sepakat bahwa mengetahui cara mengisi SPT dan menghitung pajak. Namun ada sebanyak 22 persen sebaliknya, tidak mengetahui cara mengisi SPT dan menghitung pajak dan skor prosentase sama dengan mengetahui cara mengisi SPT dan menghitung pajak, yakni 33 persen ragu terhadap mengetahui cara mengisi SPT dan menghitung pajak.

3. Pemilik restoran mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah pajak restoran yang ditanggungnya: Tanggapan responden, terkait pertanyaan tentang mengetahui UU perpajakan dan bersifat memaksa. 26 persen responden sepakat mengetahui UU perpajakan dan bersifat memaksa. Namun ada sebanyak 33 persen sebaliknya, tidak mengetahui UU perpajakan dan bersifat memaksa, dan terbanyak menjawab ragu bahwa UU perpajakan dan bersifat memaksa, yakni 47 persen. Dengan adanya mayoritas 47 persen masih ragu dalam hal ini, penulis menyimpulkan bahwa minimnya pengetahuan mengenai UU pajak masih minim.

Pada akhirnya pada subbab pengetahuan peraturan perpajakan, sejauh ini pemahaman wajib pajak restoran beragam. Namun dapat disimpulkan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan para pajak restoran masih minim baik secara pemahaman maupun kesadaran.

4.6 Kemauan Membayar Pajak Restoran Oleh Wajib Pajak

Berdasarkan atas hasil kajian, nampaknya Kajian tentang efektifitas pemungutan pajak restoran, terutama pada cukup antusias, terlihat dalam pertanyaan dibawah ini:

1. Sebelum melakukan pembayaran pajak, Wajib Pajak melakukan konsultasi dengan pihak yang memahami tentang peraturan pajak: Tanggapan responden, terkait pertanyaan tentang wajib melakukan konsultasi dan mendaftar sendiri dalam proses membayar pajak restoran. Keseluruhan responden sepakat dan melakukan konsultasi dan mendaftar sendiri dalam proses membayar pajak restoran.
2. Wajib Pajak mendaftarkan sendiri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWP: Tanggapan responden, terkait pertanyaan tentang menyampaikan SPT dan mengalokasikan dana dalam proses membayar pajak restoran. Keseluruhan responden sepakat menyampaikan SPT dan mengalokasikan dana dalam proses membayar pajak restoran.

3. Wajib Pajak menyampaikan SPT atas kemauan dan keinginan sendiri: Tanggapan responden, terkait pertanyaan tentang membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Keseluruhan responden sepakat membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Pada akhir subbab ini, wajib pajak mendaftarkan sendiri sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWP, dan sepakat membayar pajak sesuai ketentuan yang ada dalam peraturan perpajakan.

4.7 Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Perpajakan

Pada subbab ini penulis akan akan membagi ke dalam beberapa pertanyaan, antara lain:

1. Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan: Tanggapan responden, terkait pertanyaan tentang selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan. Keseluruhan responden sepakat selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan.
2. Saya selalu melaporkan SPT (surat pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu: Tanggapan responden, terkait pertanyaan tentang selalu melapor SPT yang telah diisi dengan tepat waktu. 94 persen responden sepakat selalu melapor SPT yang telah diisi dengan tepat waktu, hanya ada 6 persen ragu dalam menjawab. Berdasarkan hal tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa saat ini instansi sudah memberikan solusi cara pelaporan SPT tahunan yang lebih efisien secara elektronik. Diharapkan dapat menunjang kinerja wajib pajak agar tepat waktu dalam melaporkan SPT tahunan.
3. Saya selalu membayar pajak restoran penghasilan yang terutang dengan tepat waktu: Tanggapan responden, terkait pertanyaan tentang wajib pajak restoran selalu membayar pajak penghasilan yang terutang. 93 persen responden sepakat selalu membayar pajak penghasilan yang terutang, hanya ada 6 persen ragu dalam menjawab. Pada akhir subbab kepatuhan dalam membayar pajak, secara umum secara lisan sadar akan kewajibanya dalam membayar pajak restoran.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektifitas pemungutan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih belum optimal, hal tersebut terlihat dari beberapa variabel yakni kesadaran

membayar pajak, sanksi pajak, sikap fiskus, lingkungan pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, kemauan membayar pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Hanya kesadaran wajib pajaklah yang cukup baik, dengan variabel yang lain, responden tidak puas terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam pemungutan pajak restoran.

2. Adapaun faktor pendukung dari Efektifitas pemungutan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah kesadaran wajib pajak yang cukup tinggi secara lisan, sedangkan faktor penghambat lebih didominasi oleh kurang profesionalnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam Efektifitas pemungutan pajak restoran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, 2002, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Alam Setia Zain, 1998, *Aspek Pembinaan Hutan dan Strafikasi Hutan Rakyat*, Rieneka Cipta, Jakarta.
- Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional, Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan Departemen Keuangan RI, 2005, *Evaluasi Pelaksanaan UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta.
- Bambang Pamulardi, 1995, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Deddy K, *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah; Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya Yang Dilakukan Daerah*, Makalah, Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah
- Erlangga Agustino Landiyanto, *Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah; Studi Kasus Kota Surabaya*, Cures Working Paper 05/01, Januari 2005
- Hamrolie Harun, 2003, *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Josef Riwu Kaho, 1991, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, Rajawali Press, Jakarta.